

## ABSTRAK

Pajak daerah merupakan salah satu komponen penting dalam struktur pendapatan daerah yang berperan bagi kemajuan dan pembangunan daerah. Pajak sarang burung walet merupakan salah satu pajak daerah dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan metode *self assessment system* dalam proses pendaftaran, pelaporan, dan pembayarannya berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

Penelitian ini **bertujuan** untuk mengetahui implementasi penggunaan *self assessment system* dalam pemenuhan kewajiban wajib pajak sarang burung walet di Kabupaten Purworejo. Secara khusus fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pemungutan pajak sarang burung walet, implementasi pemungutan berbasis *self assessment system*, serta hambatan dan solusi dari penggunaan *self assessment system* dalam pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Purworejo.

**Metode penelitian** yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, maka menggunakan data primer yaitu wawancara sedangkan data sekunder yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan cara interpretasi kualitatif dan didukung oleh data kuantitatif yang diuraikan secara naratif atau deskriptif analitis.

**Hasil Penelitian** menunjukkan bahwa (1) Pajak Sarang Burung Walet dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2010 dengan metode *self assessment system*. (2) Implementasi *self assessment system* dalam pemenuhan kewajiban wajib pajak sarang burung walet di Kabupaten Purworejo telah berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah meskipun belum sepenuhnya diimplementasikan secara mandiri karena pengetahuan administrasi perpajakan sebagian besar wajib pajak sarang burung walet masih minim. (3) Kendala implementasi *self assessment system* disebabkan karena kurangnya sosialisasi pada wajib pajak sarang burung walet dengan menggunakan *self assessment system*, rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, dan penerapan sanksi yang tidak tegas. Oleh karena itu, diperlukan saran yaitu meningkatkan penegakan hukum yang tegas dalam rangka mengurangi penghindaran pajak, dilakukannya pendekatan dan sosialisasi secara massif tentang pelaksanaan *self assessment system* agar wajib pajak sarang burung walet dapat memahami tata cara pelaporan dan pembayaran pajak dengan *self assessment system*.

**Kata Kunci:** Pajak Daerah, Pajak Sarang Burung Walet, *Self Assessment System*, Kabupaten Purworejo